



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2016/PA. Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 80 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PENSIUNAN PNS, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, disebut **Pemohon I**;

Sekaligus bertindak pula untuk mewakili Pemohon II dan Pemohon III yang masih dibawah umur;

PEMOHON II, umur 10 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PELAJAR, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, disebut **Pemohon II**;

PEMOHON III, umur 5 tahun, Agama Islam, Pekerjaan BELUM SEKOLAH, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, disebut **Pemohon III**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Dalif Arsyad, S.Kom bin H. Muh. Arsyad Ngolo**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan KONTRAKTOR, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 14 April 2016 dalam Register Perkara Nomor 53/Pdt.P/2016/PA Mj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah ALMARHUMAhtelah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 di Mekkah, karena tragedi Mina;
2. Bahwa ayah kandung ALMARHUMAHyang bernama Muh. Arsyad Ngolo bin Ngolo masih hidup (Pemohon I);
3. Bahwa ibu kandung Sitti Lubabah, ST binti Muh. Arsyad Ngolo yang bernama Andi Reski binti Haruna Rasyid telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 November 1997 di rumah, karena sakit jantung;
4. Bahwa ALMARHUMAH semasa hidupnya telah menikah dengan Hasbullah, ST. bin Drs. H. Hasanuddin Paida, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 1. PEMOHON II umur 10 tahun;
 2. PEMOHON III umur 5 tahun;
5. Bahwa Hasbullah, ST. bin Drs. H. Hasanuddin Paida juga telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 di Mekkah, karena tragedi Mina;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMAH adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Majene;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMAH telah menabung pada Bank BRI Majene, Bank BNI, Bank BPD dan Bank Mega;
8. Bahwa dengan meninggalnya ALMARHUMAH binti Muh. Arsyad Ngolo, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk kelengkapan pengurusan Taspen, klaim asuransi haji, penarikan tabungan di bank BRI, BNI, BPD dan Mega atas nama ALMARHUMAHserta keperluan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ALMARHUMAH meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 di Mekkah, karena tragedi Mina;
3. Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon melalui kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga yang dibuat oleh M. Dalif selaku kuasa para Pemohon sekaligus anak kandung Pemohon I (Muh. Arsyad Ngolo), pada tanggal 22 Oktober 2015, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605011503084401 dengan anggota keluarga Muhammad Aqil Manbaji (Pemohon II) dan Ahmad Raqib Muyassar (Pemohon III) yang diterbitkan oleh Kadis Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 26 Februari 2015, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUMAH Nomor 468/KEC-BG/028/X/2015 yang diterbitkan oleh Lurah Pangali-ali pada tanggal 23 Oktober 2015, diketahui oleh Camat Banggae, Kabupaten Majene, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Setoran BPIH pada Bank BRI Majene atas nama ALMARHUMAH Nomor Porsi 3800011443 yang diterbitkan oleh Kepala Cabang BRI Majene pada tanggal 29 Januari 2010, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Formulir Klaim Asuransi Haji atas nama Sitti Lubabah, ST. telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Majene Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Sitti Lubabah, ST. yang diterbitkan oleh Bupati Majene, pada tanggal 14 Juni 2013, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

B. Saksi :

1. **PINDUK**, mengaku sepupu 2 kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan almarhumah ALMARHUMAH;
 - Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung almarhumah ALMARHUMAH sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandungnya almarhumah ALMARHUMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak almarhumah ALMARHUMAH adalah baru 10 tahun anak pertama dan anak kedua 5 tahun;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 di Mekkah, karena tragedi Mina;
- Bahwa ibu kandung almarhumah ALMARHUMAH bernama Andi Reski bin Haruna Rasyid telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa kakek dan nenek almarhumah ALMARHUMAH juga lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMAH tidak pernah dianiaya serta diancam untuk dibunuh oleh para Pemohon;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMAH adalah PNS pada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Majene;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk kelengkapan pengurusan Taspen, klaim asuransi haji serta penarikan uang tabungan di bank BRI, BNI, BPD dan Mega atas nama Sitti Lubabah, ST;

2. **NEIGHBOR**, mengaku tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan almarhumah ALMARHUMAH;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMAH telah dikarunia 2 orang anak yakni Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pada hari Kamis di Mekkah karena tragedi Mina;
- Bahwa ayah kandung almarhumah ALMARHUMAH masih hidup sedangkan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa kakek nenek almarhumah ALMARHUMAH juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMAH bekerja sebagai PNS pada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Majene;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus kelengkapan pengurusan Taspen, klaim asuransi haji serta penarikan uang tabungan di bank BRI, BNI, BPD dan Mega atas nama Sitti Lubabah, ST;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 di Mekkah. Semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Ibu kandung almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu hanya Pemohon I sebagai ayah kandungnya serta Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandung yang masih hidup dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah ALMARHUMAH untuk mengurus Taspen, klaim asuransi haji serta penarikan uang tabungan di bank BRI, BNI, BPD dan Mega atas nama almarhumah. Dengan demikian para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris tersebut;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat telah beralasan hukum sebagaimana maksud penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Berdasarkan maksud pasal tersebut maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah para Pemohon merupakan ahli waris yang sah almarhumah ALMARHUMAH?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka wajib bagi para Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat mulai dari alat bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 telah sesuai dengan dalil para Pemohon pada poin 2 dan poin 3 tentang keturunan H. Muh. Arsyad Ngalo dan Andi Reski;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 telah sesuai dengan dalil para Pemohon pada poin 4 tentang pernikahan almarhumah ALMARHUMAH yang dikaruniai 2 orang anak yakni Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa alat bukti P3 telah sesuai dengan dalil para Pemohon pada poin 1 tentang penyebab kematian almarhumah ALMARHUMAH di Mekkah;

Menimbang, bahwa alat bukti P4 dan P5 telah sesuai dengan dalil para Pemohon pada poin 7 dan poin 8 tentang maksud permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P6 telah sesuai dengan dalil para Pemohon pada poin 6 tentang pekerjaan almarhumah ALMARHUMAH semasa hidupnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 secara formal telah diketahui dan ditandatangani oleh pemerintah setempat, bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah almarhumah ALMARHUMAH yang berasal dari keturunan H. Muh. Arsyad Ngalo dan Andi Reski. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah ayah kandung sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung almarhumah ALMARHUMAH. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan

pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang penyebab kematian almarhumah ALMARHUMAH di Mekkah. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhumah ALMARHUMAH adalah jemaah haji asal Majene dengan zona penerbangan 9. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 secara formal dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang persyaratan untuk mengajukan klaim asuransi haji atas nama almarhumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMARHUMAH Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pekerjaan almarhumah ALMARHUMAH semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Majene. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama PINDUK mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah serta bersedia menjadi saksi, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 - 147 HIR/ Pasal 172 - 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1

sampai angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri bahwa almarhumah benar meninggal dunia di Mekkah dan meninggalkan ayah kandung dan 2 anak kandung, sedangkan ibunya dan suaminya serta kakek neneknya sudah meninggal lebih dulu, semasa hidupnya adalah PNS, sehingga keterangan ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon bernama NEIGHBOR tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak satu pun alasan yang dapat menghalanginya menjadi saksi, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri bahwa almarhum adalah PNS, meninggal di Mekkah dengan meninggalkan ayah dan 2 orang anak sedangkan ibu dan suaminya maupun kakek neneknya telah lebih dahulu meninggal, sehingga keterangan ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi para Pemohon telah mendukung seluruh posita para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pemohon benar ayah kandung dan anak kandung almarhumah ALMARHUMAH;
2. Ibu kandung dan suami serta kakek nenek almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Almarhumah ALMARHUMAH adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 September 2014 di Mekkah;
4. Kematian almarhumah ALMARHUMAH bukan dianiaya oleh para Pemohon melainkan karena tragedi Mina;
5. Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan pengurusan Taspen, klaim asuransi haji dan penarikan uang tabungan di BRI, BNI, BPD dan Mega atas nama almarhumah ALMARHUMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa-siapa ahli waris almarhumah ALMARHUMAH, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah/nasab meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, serta kelompok hubungan perkawinan terdiri dari suami (duda) atau isteri (janda);

Menimbang, bahwa dilihat dari dua macam kelompok ahli waris tersebut di atas, ternyata Pemohon I selaku ayah kandung serta Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung termasuk kelompok ahli waris hubungan darah/nasab dengan almarhumah ALMARHUMAH;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidaknya seseorang secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang termuat dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat almarhumah ALMARHUMAH meninggal di Mekkah pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 karena tragedi Mina;

Menimbang, bahwa menurut sistem kewarisan Islam bahwa ayah kandung akan berkurang bagiannya dalam memperoleh harta warisan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris memiliki anak, sehingga kedudukan anak kandung menghalangi ahli waris lainnya untuk mewarisi harta pewaris, sebagaimana maksud Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa jika semua ahli waris lengkap maka yang berhak memperoleh warisan adalah hanya ayah, anak, ibu janda atau duda;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH dapat dikabulkan untuk dipergunakan dalam rangka pengurusan Taspen, klaim asuransi haji dan penarikan uang tabungan di bank BRI, BNI, BPD dan Mega atas nama almarhumah Hj. Sitti Lubabah, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 di Mekkah karena tregedi Mina;
3. Menyatakan PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON III (Pemohon II), PEMOHON II (Pemohon III) adalah ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp 156.000,00 (*seratu lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ramli, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Dwi Anugerah, S.H.I.

Ramli, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	65.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00 +

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 156.000,00

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)